



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terhadap kebutuhan air minum perlu dilakukan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan air minum;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan pada saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
2. Pelayanan Air Minum adalah kegiatan penyediaan Air Minum dan non Air Minum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
3. Tarif Pelayanan Air Minum adalah tarif yang dibayarkan Pelanggan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari terhadap Pelayanan Air Minum.
4. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang melakukan usaha utama di bidang penyediaan Air Minum dan air bersih.
6. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
7. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
8. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
9. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan Pelanggan.
10. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11. Kelompok Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria yang terdiri atas jenis Pelanggan.
12. Kelompok Khusus adalah Pelanggan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur berdasarkan perjanjian antara Pelanggan dengan direktur utama.
13. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 m³ (sepuluh meter kubik) /kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perhitungan dan penetapan Tarif Pelayanan Air Minum berdasarkan prinsip:
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya;
 - e. efisiensi pemakaian air;
 - f. perlindungan air baku; dan
 - g. transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan Tarif Air Minum untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Daerah, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan Pelanggan; dan
 - b. Penetapan Tarif Air Minum untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan Tarif Rendah.
- (3) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (4) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penetapan Tarif Air Minum yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.
- (5) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.
- (6) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan melalui pengenaan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (7) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (8) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (9) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif Air Minum; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif Air Minum kepada Pelanggan.
- (10) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pengelompokan Pelanggan dibagi menjadi:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung Jenis Pelanggan:
 - a. rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar; dan
 - b. rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar dengan membayar Tarif Penuh.

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Pengelompokan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif Air Minum yang berlaku bagi kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan lebih dari atau sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Tarif Air Minum yang berlaku bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan lebih dari atau sama dengan Tarif Penuh.
- (4) Penetapan Tarif Air Minum untuk kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Tarif Kesepakatan.

BAB III TARIF PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

Tarif Pelayanan Air Minum meliputi:

- a. Tarif Air Minum; dan
- b. biaya non Air Minum.

Pasal 6

- (1) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan:
 - a. Kelompok Pelanggan;
 - b. jenis Pelanggan; dan
 - c. jumlah pemakaian Air Minum.
- (2) Jumlah pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan angka meter air yang terpasang di persil Pelanggan.
- (3) Dalam hal angka meter air yang terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbaca, pemakaian Air Minum diperhitungkan berdasarkan pemakaian Air Minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Besaran Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap kepada setiap Pelanggan apabila pemakaian Air Minum kurang dari atau sama dengan volume pemakaian Air Minum minimum.
- (2) Volume pemakaian Air Minum minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. kelompok I sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik);
 - b. kelompok II sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik);
 - c. kelompok III sebesar 20 m³ (dua puluh meter kubik);

- d. kelompok khusus non komersial sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik); dan
 - e. kelompok khusus komersial sebesar 20 m³ (dua puluh meter kubik).
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari perkalian volume pemakaian Air Minum minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Tarif Air Minum yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum mengenakan tarif progresif kepada setiap Pelanggan atas pemakaian Air Minum yang melebihi beban tetap.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan Air Minum sebagai berikut:
 - a. penggunaan Air Minum 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik);
 - b. penggunaan Air Minum 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik); dan
 - c. penggunaan Air Minum lebih dari 20 m³ (dua puluh meter kubik).

Pasal 9

Perhitungan besaran pemakaian Air Minum berdasarkan perkalian Tarif Air Minum per meter kubik dengan jumlah pemakaian setiap bulan sesuai jenis Pelanggan.

Pasal 10

- (1) Biaya non Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. pemasangan sambungan baru;
 - b. penyegelan;
 - c. balik nama;
 - d. pemindahan meter air;
 - e. penggantian meter air;
 - f. penggantian boks meter air; dan
 - g. meterai.
- (2) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pemasangan sambungan baru instalasi Air Minum.
- (3) Biaya penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan atas tindakan penutupan aliran Air Minum.
- (4) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan untuk melakukan perubahan nama Pelanggan.
- (5) Biaya pemindahan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya pemindahan meter air pada lokasi/persil yang sama.
- (6) Biaya penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan untuk mengganti meter air yang hilang atau rusak karena kelalaian Pelanggan.
- (7) Biaya penggantian boks meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan untuk mengganti boks meter air yang hilang atau rusak karena kelalaian Pelanggan.
- (8) Biaya meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya penggantian meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran biaya non Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 11

- (1) Pelanggan berhak:
 - a. mendapatkan Air Minum dari Perumda Air Minum;
 - b. mengajukan keberatan atas biaya pemakaian Air Minum yang tidak wajar;
 - c. mendapatkan penyesuaian apabila terjadi kekeliruan pada pencatatan rekening Air Minum; dan
 - d. dibebaskan dari biaya perbaikan, penggantian pipa dan/atau meter air yang bukan karena kelalaian Pelanggan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Pelanggan berkewajiban membayar Tarif Air Minum dan biaya administrasi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. denda;
 - b. penygelasan; atau
 - c. penutupan permanen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 20



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

KELOMPOK PELANGGAN

A. KELOMPOK I

1. sosial umum

Jenis Pelanggan sosial umum adalah Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, antara lain:

- a. tempat ibadah;
- b. hidran umum; dan
- c. kamar mandi dan WC umum.

2. sosial khusus

Jenis Pelanggan sosial khusus adalah Pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana dari kegiatannya, antara lain:

- a. yayasan sosial;
- b. panti asuhan;
- c. panti jompo;
- d. krematorium;
- e. sekolah negeri;
- f. rumah sakit pemerintah;
- g. pusat kesehatan masyarakat; dan
- h. laborarorium kesehatan daerah.

3. rumah tangga A1 dan A2

Jenis Pelanggan rumah tangga A1 dan A2 adalah pelanggan rumah tangga yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jenis Pelanggan sesuai dengan hasil penskoran.

B. KELOMPOK II

1. rumah tangga A3, A4, dan A5

Jenis Pelanggan rumah tangga A3, A4, dan A5 adalah Pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan jenis Pelanggan sesuai dengan hasil penskoran.

2. rumah tangga B1

Jenis Pelanggan rumah tangga B1 adalah Pelanggan rumah tangga A2 yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan kegiatan usaha.

3. rumah tangga B2

Jenis Pelanggan rumah tangga B2 adalah Pelanggan rumah tangga A3 yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan kegiatan usaha.

4. instansi pemerintah dan non pemerintah

Jenis Pelanggan instansi pemerintah dan non pemerintah, antara lain:

- a. kantor instansi dan lembaga pemerintah;
- b. fasilitas milik pemerintah;
- c. sekolah swasta; dan
- d. perguruan tinggi.

C. KELOMPOK III

1. niaga kecil

Jenis Pelanggan niaga kecil, antara lain:

- a. toko;
- b. warung makan;
- c. biro jasa;
- d. percetakan;
- e. losmen atau penginapan;
- f. sanggar seni atau rumah budaya;
- g. praktek dokter swasta;
- h. usaha pertanian;
- i. indekos dengan fasilitas khusus; dan
- j. bengkel kecil.

2. niaga menengah

Jenis Pelanggan niaga menengah, antara lain:

- a. minimarket;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. klinik;
- e. rumah sakit swasta tipe D;
- f. kantor perusahaan swasta;
- g. agen dan distributor;
- h. gudang; dan
- i. bengkel sedang.

3. niaga besar

Jenis Pelanggan niaga besar, antara lain:

- a. supermarket dan hypermarket;
- b. eksportir dan importir;
- c. ekspediter;
- d. *freight forwarder*;
- e. real estate;
- f. angkutan bus;
- g. hotel melati;
- h. rumah sakit swasta tipe C;
- i. jasa konstruksi;
- j. lembaga jasa keuangan; dan
- k. bengkel besar.

4. industri kecil

Industri kecil merupakan industri yang memiliki tenaga kerja berjumlah 5 orang sampai dengan 19 orang. Jenis Pelanggan industri kecil, antara lain:

- a. industri pengolahan kayu kecil;
- b. industri makanan dan minuman kecil;
- c. industri tekstil dan garmen kecil; dan
- d. peternakan kecil.

5. industri menengah

Industri menengah merupakan industri yang memiliki tenaga kerja berjumlah 20 orang sampai dengan 99 orang. Jenis Pelanggan industri menengah, antara lain:

- a. industri bahan kimia, plastik, dan kulit menengah;
- b. industri pengolahan kayu menengah;
- c. industri makanan dan minuman menengah;
- d. industri tekstil dan garmen menengah; dan
- e. peternakan menengah.

6. industri besar

Industri besar merupakan industri yang memiliki tenaga kerja lebih dari 99 orang. Jenis Pelanggan industri besar, antara lain:

- a. industri mobil/karoseri;
- b. industri bahan kimia, plastik, dan kulit besar;
- c. industri pengolahan kayu besar;
- d. industri makanan dan minuman besar;
- e. industri tekstil dan garmen besar; dan
- f. industri semen.

D. KELOMPOK KHUSUS

1. non komersial

Jenis Pelanggan kelompok khusus non komersial merupakan badan usaha milik Daerah.

2. komersial

Jenis Pelanggan kelompok khusus komersial, antara lain:

- a. pusat perbelanjaan;
- b. hotel bintang;
- c. restoran;
- d. klub malam, diskotik, bar, karaoke, dan spa;
- e. pengelolaan fasilitas olahraga dan permainan;
- f. rumah sakit swasta tipe A dan tipe B;
- g. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- h. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
- i. wahana air dan kolam renang;
- m. usaha air minum dalam kemasan; dan
- n. mobil tanki.

E. INDIKATOR PENENTUAN JENIS PELANGGAN RUMAH TANGGA

1. indikator daya listrik:

- a. skor 0,20 : daya listrik 450 watt
- b. skor 0,40 : daya listrik 900 watt
- c. skor 0,60 : daya listrik 1.300 watt
- d. skor 0,80 : daya listrik 2.200 watt
- e. skor 1,00 : daya listrik lebih dari 2.200 watt

2. indikator luas bangunan:

- a. skor 0,20 : luas bangunan 0 - 21 m²
- b. skor 0,40 : luas bangunan 22 - 36 m²
- c. skor 0,60 : luas bangunan 37 - 100 m²
- d. skor 0,80 : luas bangunan 101 - 200 m²
- e. skor 1,00 : luas bangunan lebih dari 200 m²

3. indikator kondisi bangunan:

- a. skor 0,20 :
Bangunan sangat sederhana milik keluarga miskin yang memiliki kartu miskin atau sejenisnya.
- b. skor 0,40 :
Bangunan sederhana yang terbuat dari bambu, papan atau kayu, setengah tembok, dan lantai tanah atau semen plester.
- c. skor 0,60 :
Bangunan baik dengan dinding tembok dan lantai semen plester atau keramik.
- d. skor 0,80 :
Bangunan baik dengan dari dinding tembok, lantai keramik, dan plafon.
- e. skor 1,00 :
Bangunan sangat baik atau bangunan mewah.

4. jenis Pelanggan sesuai hasil penskoran:

- a. skor 0 – 0,6 : rumah tangga A1
- b. skor > 0,6 – 1,2 : rumah tangga A2
- c. skor > 1,2 – 1,8 : rumah tangga A3
- d. skor > 1,8 – 2,4 : rumah tangga A4
- e. skor > 2,4 – 3,0 : rumah tangga A5

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

BESARAN TARIF AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN	JENIS PELANGGAN	TARIF AIR MINUM PER M³ (RUPIAH)		
		0 – 10	11 – 20	> 20
Kelompok I	1. Sosial Umum	2.880	3.600	4.200
	2. Sosial Khusus	3.240	4.600	5.400
	3. Rumah Tangga A1	3.600	5.000	5.800
	4. Rumah Tangga A2	5.880	6.400	7.100
Kelompok II	1. Rumah Tangga A3	6.330	7.100	7.600
	2. Rumah Tangga A4	6.330	7.900	8.500
	3. Rumah Tangga A5	6.330	8.900	9.400
	4. Rumah Tangga B1	6.330	6.500	7.200
	5. Rumah Tangga B2	6.330	7.200	7.800
	6. Instansi Pemerintah	6.330	6.700	7.600
Kelompok III	1. Niaga Kecil	7.960	8.300	9.200
	2. Niaga Sedang	9.180	10.100	11.000
	3. Niaga Besar	10.980	11.900	12.800
	4. Industri Kecil	9.180	10.100	11.000
	5. Industri Sedang	10.980	11.900	12.800
	6. Industri Besar	12.780	13.700	14.600
Kelompok Khusus	1. Non Komersial	Tarif Kesepakatan, minimal sama dengan Tarif Dasar		
	2. Komersial	Tarif Kesepakatan, minimal sama dengan Tarif Penuh		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH